



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryanto Bin Karyoto
2. Tempat lahir : PEMALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 1 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukapura Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara / Jl. Raya Boshi Kampung Selang Cau Rt. 04 Rw. 13 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haryanto Bin Karyoto ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa Haryanto Bin Karyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYANTO bin KARYOTO** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **HARYANTO bin KARYOTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama terdakwa WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI, dkk.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa HARYANTO bin KARYOTO pada Bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Bengkel service AC milik saksi HARYANTO bin KARYOTO Jl. Raya Boshi Kp. Selang Cau Desa Wanasari Kecamatan Cibitung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili dan tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Demak maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Maret 2022 Sdr. WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI menawarkan kepada saksi BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm) barang-barang komponen elektronik produk dari Polytron yang mana menurut Sdr. WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI merupakan barang sisa, lalu Sdr. WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI menawarkan kepada saksi BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm) barang berupa 2 box / dus berisi 600 buah Rollbond Evaporator dengan harga sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa dilengkapi surat / dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi, kemudian saksi BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm) membeli 2 box / dus berisi 600 buah Rollbond Evaporator dengan harga sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang mana harga pembelian Rollbond Evaporator tersebut dibawah harga normal / wajar pasaran Rollbond Evaporator jenis tersebut, setelah itu saksi BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm) menjual Rollbond Evaporator tersebut dengan cara memposting di aplikasi facebook marketplace, selanjutnya terdakwa HARYANTO bin KARYOTO menghubungi saksi BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm) yang ingin membeli Rollbond Evaporator tersebut.

Selanjutnya masih dalam bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm) datang ke bengkel service AC milik terdakwa di Jl. Raya Boshi Kp. Selang Cau Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan membawa 2 box / dus berisi 600 buah Rollbond Evaporator, selanjutnya tanpa kehati-hatian dalam melihat barang tersebut dan tanpa berfikir panjang terdakwa membeli 1 box / dus berisi 300 buah Rollbond Evaporator dengan harga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per buah meskipun tanpa dilengkapi dengan surat / dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana harga pembelian Rollbond Evaporator tersebut dibawah harga normal / wajar pasaran Rollbond Evaporator jenis tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil menjual 293 buah Rollbond Evaporator kepada konsumennya dan menyisakan 7 buah Rollbond Evaporator yang belum terjual. -----

----- Bahwa barang berupa 1 box / dus yang berisi 300 buah Rollbond Evaporator adalah milik saksi AGUS FERRY WIBOWO bin AGUS PURNOMO yang merupakan barang hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh Sdr. WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi Jl. Raya Semarang-Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS FERRY WIBOWO bin AGUS PURNOMO selaku Kuasa dari PT. Hartono Istana Teknologi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.446.443,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS FERRY WIBOWO bin AGUS PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat alumunium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
 - Bahwa pelaku dari tindak pidana adalah 2 (dua) orang mantan karyawan PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu: sdr. WAHYU ANDREAWAN, sdr. FIKRI dan 1 (satu) orang sopir truk ekspedisi yang saksi tidak tau namanya;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut setelah saksi melaporkan tindak pidana pencurian 4 (empat) box Rolbond Evaporator di Polres Demak, dan laporan ditindaklanjuti oleh Petugas Polres Demak dan berhasil menangkap pelakunya yaitu sdr. WAHYU ANDREAWAN, dan saksi juga diberitahu oleh petugas jika sdr. WAHYU ANDREAWAN juga pernah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk



melakukan pencurian di PT. Hartono Istana Teknologi bersama dengan sdr. FIKRI;

- Bahwa setahu saksi pada saat sdr. WAHYU ANDREAWAN dan sdr. FIKRI masih bekerja sama di PT. Hartono Istana Teknologi mengambil barang di PT. Hartono Istana Teknologi dengan cara bekerjasama dengan sopir truk ekspedisi yang mengirim barang ke PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa saksi melaporkan terkait dengan adanya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di PT. Hartono Istana Teknologi, setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Petugas Polres Demak dan berhasil menangkap pelakunya yaitu sdr. WAHYU ANDREAWAN, dan saksi diberitahu oleh petugas jika sdr. WAHYU ANDREAWAN juga pernah mengambil 2 (dua) box rollbond evaporator di PT. Hartono Istana Teknologi bersama dengan sdr. FIKRI dan sopir truk ekspedisi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menanyakan kepada kepala gudang untuk mendata barang - barang yang hilang untuk dilakukan audit, dan setelah dilakukan audit ternyata pada bulan Maret 2022 benar ada barang berupa rollbond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi yang hilang, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan di PT. Hartono Istana Teknologi selanjutnya saksi diminta untuk melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa berdasarkan hasil audit total kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi atas tindak pidana tersebut adalah berupa 823 pcs rollbond evaporator jika ditaksir sebesar Rp53.446.443,00 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi menyatakan mengenalinya, dan menerangkan sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar internal audit report dengan nomor 007/INC-KDS/EXT/04/22 PT. Hartono Istana Teknologi – Sayung tanggal 01 April 2022 setelah mengetahui kehilangan pada tanggal 28 Desember 2022 selanjutnya perusahaan melakukan audit dan ternyata pada bulan Maret terdapat kehilangan barang berupa Rollbond Evaporator;
 - 1 (satu) unit loadingpallet merk Krisbow warna kuning saksi mengenalinya karena barang tersebut adalah milik PT. Hartono Istana Teknologi yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian;
 - 7 (tujuh) buah rollbond evaporator saksi mengenalinya karena barang tersebut adalah milik PT. Hartono Istana teknologi yang dicuri pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. **TARUNA YUDHA KURNIAWAN bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rollbond Evaporator yang merupakan lembaran plat alumunium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
 - Bahwa setahu saksi pelaku dari tindak pidana adalah 2 (dua) orang mantan karyawan PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu: sdr. WAHYU ANDREAWAN, sdr. FIKRI dan 1 (satu) orang sopir truk ekspedisi yang saksi tidak tau namanya;
 - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah PT. Hartono Istana Teknologi dan saksi bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi sejak bulan Juli 2020 dalam jabatan Foremen Gudang N3 serta tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan tersebut yaitu koordinator gudang N3 yang mengatur segala aktifitas penerimaan, pengiriman dan penyimpanan barang yang berada di gudang tersebut, serta menjembatani dengan gudang luar atau gudang lain;
 - Bahw saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut setelah sdr. AGUS FERRY WIBOWO melaporkan tindak pidana tersebut di Polres Demak, dan laporan ditindaklanjuti oleh Petugas Polres Demak dan berhasil menangkap pelakunya yaitu sdr. WAHYU ANDREAWAN, dan petugas memberitahu jika sdr. WAHYU ANDREAWAN juga pernah mengambil barang di PT. Hartono Istana Teknologi bersama dengan sdr. FIKRI;
 - Bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan handpallet, karena barang tersebut berada diatas pallet dan tidak mungkin diangkat langsung oleh pelaku;
 - Bahwa setelah sdr. AGUS FERRY WIBOWO selaku Kuasa dari PT. Hartono Istana Teknologi melaporkan terkait dengan adanya tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di PT. Hartono Istana Teknologi, setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Petugas Polres Demak dan berhasil menangkap pelakunya yaitu sdr. WAHYU ANDREAWAN, dan petugas memberitahu jika sdr. WAHYU ANDREAWAN juga pernah melakukan mengambil 2 (dua) box rollbond evaporator di PT. Hartono Istana Teknologi bersama dengan sdr. FIKRI dan sopir truk ekspedisi denhan tanpa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk



ijin, mengetahui hal tersebut kemudian sdr. AGUS FERRY WIBOWO menanyakan kepada saksi untuk mendata barang - barang yang hilang dan setelah saksi periksa ternyata benar ada beberapa barang milik PT. Hartono Istana Teknologi yang hilang, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan di PT. Hartono Istana Teknologi selanjutnya saksi diminta untuk melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi atas tindak pidana tersebut adalah berupa 2 (dua) box rollbond evaporator atau jika ditaksir sekira Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Hartono Istana Teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **BUDI SETYO MARGONO Bin Alm. JONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat alumunium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. HARYANTO yang pada persidangan ini dihadapkan sebagai Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli atau menadah barang berupa 300 (tiga ratus) pieces evaporator;
- Bahwa Terdakwa membeli 300 (tiga ratus) pieces evaporator dari saksi;
- Bahwa evaporator dengan jumlah 300 (tiga ratus) pieces tersebut setahu saksi adalah barang milik sdr. WAHYU ANDREAWAN yang diambil dari PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa saksi menjual evaporator dengan jumlah 300 (tiga ratus) pieces kepada Terdakwa sekitar bulan Maret 2022, pukul 17.00 WIB di bengkel service AC di daerah Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi milik Terdakwa dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau per satuannya dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi menjual barang tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat alumunium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa, Terdakwa telah membeli evaporator tersebut pada sekira bulan Maret dari saksi BUDI SETYO MARGONO, kira-kira pukul 17.00 WIB di Bengkel Service AC yang beralamat di Jl. Raya Boshi Kampung Selang Cau Desa Wanasi Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang terdakwa beli adalah 300 (tiga ratus) pieces evaporator;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli dan menjual barang berupa 300 (tiga ratus) pieces evaporator yang diduga dari hasil tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa membeli 300 (tiga ratus) pieces evaporator yang merupakan hasil tindak pidana tersebut dari sdr. BUDI SETYO MARGONO dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau per piecesnya Terdakwa beli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli evaporator dari sdr. BUDI SETYO MARGONO Terdakwa tidak mengetahui cara sdr. BUDI SETYO MARGONO dalam mendapatkan evaporator tersebut, namun menurut keterangan sdr. BUDI SETYO MARGONO jika barang tersebut resmi dari Polytron, namun tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan resmi dari Polytron yang disampaikan oleh sdr. BUDI SETYO MARGONO dalam mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga karena sdr. BUDI SETYO MARGONO ketika menawarkan kepada Terdakwa terhadap barang tersebut dengan menjelaskan jika barang tersebut resmi dari Polytron dan aman untuk diperjualbelikan, selanjutnya karena sdr. BUDI menjual barang tersebut dalam jumlah banyak sehingga Terdakwa tidak merasa curiga;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli evaporator dengan jumlah 300 (tiga ratus) pieces tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang tidak Terdakwa kenal sejumlah 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) pieces dengan harga jual sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. BUDI SETYO MARGONO datang ke bengkel service AC yang beralamat di Jl. Raya Bosi Kampung Selangcao Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan membawa 1 (satu) unit mobil grandmax warna putih, kemudian saat berbincang dengan sdr. BUDI SETYO MARGONO menawarkan kepada Terdakwa barang berupa evaporator dengan jumlah 300 (tiga ratus) pieces untuk dijual kepada Terdakwa,
- Bahwa menurut keterangan sdr. BUDI SETYO MARGONO jika barang tersebut resmi dari Polytron, namun tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa selanjutnya karena kebetulan Terdakwa usaha dalam bidang jual beli spare part AC dan kulkas sehingga Terdakwa berminat dan kesepakatan dengan harga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per piecesnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang petugas kepolisian bersama sdr. BUDI SETYO MARGONO, selanjutnya sdr. BUDI menjelaskan jika barang berupa evaporator yang sdr. BUDI SETYO MARGONO jual merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. Hartono Istana Teknologi Sayung Demak sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Demak untuk dimintai keterangan sehubungan telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. BUDI SETYO MARGONO datang ke bengkel service AC yang beralamat di Jl. Raya Bosi Kampung Selangcao Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan membawa 1 (satu) unit mobil grandmax warna putih, kemudian saat berbincang dengan sdr. BUDI SETYO MARGONO menawarkan kepada Terdakwa barang berupa evaporator dengan jumlah 300 (tiga ratus) pieces untuk dijual kepada Terdakwa, menurut keterangan sdr. BUDI SETYO MARGONO jika barang tersebut resmi dari Polytron, namun tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartono Istana Teknologi, selanjutnya karena kebetulan Terdakwa usaha dalam bidang jual beli spare part AC dan kulkas sehingga Terdakwa berminat dan kesepakatan dengan harga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per piecesnya;

- Bahwa setelah membeli evaporator dengan jumlah 300 (tiga ratus) pieces tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang tidak Terdakwa kenal sejumlah 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) pieces dengan harga jual sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang petugas kepolisian bersama sdr. BUDI SETYO MARGONO, selanjutnya sdr. BUDI SETYO MARGONO menjelaskan jika barang berupa evaporator yang sdr. BUDI SETYO MARGONO jual merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. Hartono Istana Teknologi Sayung Demak sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Demak untuk dimintai keterangan sehubungan telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana;
- Bahwa ternyata, awal mula kejadian adalah : pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat aluminium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah 2 (dua) orang mantan karyawan PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu: sdr. WAHYU ANDREAWAN, sdr. FIKRI dan 1 (satu) orang sopir truk ekspedisi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit total kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi atas tindak pidana tersebut adalah berupa 823 pcs rollbond evaporator jika ditaksir sebesar Rp53.446.443,00 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk



1. Barang Siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku di persidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari pelaku, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama HARYANTO Bin KARYOTO sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- #### Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. BUDI SETYO MARGONO datang ke bengkel service AC yang beralamat di Jl. Raya Bosi Kampung Selangcao Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan membawa 1 (satu) unit mobil grandmax warna putih, kemudian saat berbincang dengan sdr. BUDI SETYO MARGONO menawarkan kepada Terdakwa barang berupa evaporator dengan jumlah 300 (tiga ratus) pieces untuk dijual kepada Terdakwa, menurut keterangan sdr. BUDI SETYO MARGONO jika barang tersebut resmi dari Polytron, namun tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk



selanjutnya karena kebetulan Terdakwa usaha dalam bidang jual beli spare part AC dan kulkas sehingga Terdakwa berminat dan kesepakatan dengan harga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per piiecesnya, setelah membeli evaporator dengan jumlah 300 (tiga ratus) pieces tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang tidak Terdakwa kenal sejumlah 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) pieces dengan harga jual sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang petugas kepolisian bersama sdr. BUDI SETYO MARGONO, selanjutnya sdr. BUDI SETYO MARGONO menjelaskan jika barang berupa evaporator yang sdr. BUDI SETYO MARGONO jual merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. Hartono Istana Teknologi Sayung Demak sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Demak untuk dimintai keterangan sehubungan telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa ternyata, awal mula kejadian adalah : pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat aluminium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas, pelaku dari tindak pidana tersebut adalah 2 (dua) orang mantan karyawan PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu: sdr. WAHYU ANDREAWAN, sdr. MUHAMMAD WACHID FIKRI HUSIN dan 1 (satu) orang sopir truk ekspedisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit total kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi atas tindak pidana tersebut adalah berupa 823 pcs rollbond evaporator jika ditaksir sebesar Rp53.446.443,00 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli 300 (tiga ratus) pieces evaporator dari saksi BUDI SETYO MARGONO, yang menurut keterangan sdr. BUDI SETYO MARGONO jika barang tersebut resmi dari Polytron, namun tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi, sedangkan ternyata saksi BUDI SETYO MARGONO membeli dari WAHYU ANDREAWAN dan MUHAMMAD WACHID FIKRI HUSIN yang telah mengambil 4 (empat) box Rolbond Evaporator PT. Hartono Istana Teknologi, dengan tanpa ijin dari PT. Hartono Istana Teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membeli, menjual dan mengambil keuntungan dari sesuatu benda berupa 300 (tiga ratus) pieces evaporator yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO Bin KARYOTO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.